



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk**

---

Guna memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat (32) dan ayat (40) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15**"), Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("**Rapat**") sebagai berikut:

- A.** Rapat Perseroan telah diselenggarakan pada:
- Hari/Tanggal : Selasa / 30 Juni 2026;  
Waktu : 17.30' WIB s/d 18.14' WIB;  
Tempat : Sopo Del Office Tower and Lifestyle Center  
Tower B Lantai 21 dan 22  
Jalan Mega Kuningan Barat III Lot. 10.1-6  
Jakarta Selatan.
- B.** Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yang didalamnya terdiri dari:
    - a. Laporan jalannya pengelolaan Perseroan oleh Direksi dan Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
    - b. Laporan Keuangan dan pengesahan neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta pemberian dan pembebasan serta pelunasan (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengelolaan dan pengawasan yang telah mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
  2. Penetapan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
  3. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
  4. Penunjukkan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
  5. Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

**C. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat:**

**DIREKSI**

Presiden Direktur : Bapak ROCKY OKTANSO SUGIH;  
Direktur : Bapak FERDY YUSTIANTO.

**DEWAN KOMISARIS**

Komisaris Independen : Bapak ACHMAD WIDJAJA.

**D. Jumlah Kehadiran:**

Berdasarkan daftar hadir para pemegang saham Rapat, tercatat jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah sebanyak **887.236.828** saham, yang merupakan **88,81%** dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan penyelenggaraan Rapat, yang mempunyai hak suara yang sah sebagaimana dipersyaratkan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15.

**E. Tata Cara Penggunaan Hak Pemegang Saham Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat:**

1. Perseroan telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebelum dilaksanakannya pengambilan keputusan untuk setiap mata acara Rapat.
2. Terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan terkait mata acara pertama Rapat, yaitu Bapak MOHAMMAD HUSEN, SE., AK., MM. selaku pemegang 1.000 saham dalam Perseroan yang hadir secara elektronik dalam Rapat.

**F. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat:**

1. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (voting) secara terbuka.
2. Pemegang Saham diperkenankan memberikan suara melalui Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA.
3. Berdasarkan Pasal 47 POJK 15, pemegang saham dengan hak suara yang sah dan telah hadir, baik secara fisik maupun secara elektronik dalam Rapat, namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri Rapat dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

**G. Hasil pemungutan suara:**

Pada saat pengambilan keputusan untuk usulan setiap mata acara Rapat, tidak terdapat pemegang saham dan kuasa pemegang saham

yang mengajukan keberatan (tidak setuju) atau memberikan suara abstain, sehingga seluruh keputusan mata acara Rapat diambil berdasarkan suara bulat.

**H. Hasil keputusan Rapat:**

**MATA ACARA PERTAMA RAPAT:**

- a. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
- b. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
- c. Menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelepasan kepada anggota Direksi dari tanggung jawab atas tindakan pengelolaan Perseroan dan kepada anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan, sepanjang seluruh tindakan tersebut terdapat pada Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 (acquitted and discharged) and tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bukan merupakan tindakan pidana.

**MATA ACARA KEDUA RAPAT:**

Menetapkan penggunaan Laba Neto Tahun Berjalan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yaitu sebesar USD 1.737.201 untuk dipergunakan sebagai dana cadangan sebesar USD 10.000 atau setara dengan kurs tengah Rupiah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada saat ditutupnya Rapat ini dan sisanya sebesar USD 1.727.201 dipergunakan untuk pengembangan usaha Perseroan dan memperkuat struktur permodalan, sehingga dengan demikian tidak ada dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham.

**MATA ACARA KETIGA RAPAT:**

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026, yang pelaksanaannya akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

**MATA ACARA KEEMPAT RAPAT:**

1. Mendelegasikan wewenang penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026, kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan yang berlaku dan memperoleh Akuntan Publik yang sesuai, dengan ketentuan kriteria Akuntan Publik yang

dapat ditunjuk adalah Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki pengalaman audit di bidang kegiatan usaha Perseroan, memiliki Sumber Daya Manusia yang memadai dan memiliki independensi.

2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik tersebut.

#### **MATA ACARA KELIMA RAPAT:**

1. Menyetujui pengunduran diri Bapak SARGATO terhitung sejak ditutupnya RUPS Tahunan ini, dengan memberikan pembebasan, pemberesan dan pelepasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) atas tindakan pengurusan yang telah dilakukan selama masa jabatannya serta menyetujui pengangkatan Bapak WONG MICHAEL sebagai anggota Direksi Perseroan yang baru untuk menggantikan Bapak SARGATO, terhitung sejak ditutupnya RUPS Tahunan ini sampai dengan berakhirnya sisa masa jabatan anggota Direksi Perseroan lainnya, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2027.

Selanjutnya susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPS Tahunan ini, untuk masa jabatan sampai dengan sisa masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2027, tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu, adalah sebagai berikut:

#### **DIREKSI:**

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Presiden Direktur | : Bapak ROCKY OKTANSO SUGIH; |
| Direktur          | : Bapak FERDY YUSTIANTO;     |
| Direktur          | : Bapak WONG MICHAEL.        |

#### **DEWAN KOMISARIS:**

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Presiden Komisaris   | : Bapak WINSTON JUSUF;  |
| Komisaris Independen | : Bapak ACHMAD WIDJAJA. |

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau pihak lain yang ditunjuk, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan susunan Direksi tersebut dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, termasuk untuk menyatakan dan menegaskan kembali keputusan mata acara kelima RUPS Tahunan ini apabila menjadi daluarsa atau lewat waktu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memberitahukan, membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk apapun juga yang diperlukan untuk diterimanya pemberitahuan perubahan susunan Direksi Perseroan tersebut pada Kementerian Hukum Republik

Indonesia dan instansi yang berwenang lainnya, mengajukan, menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, memilih tempat kedudukan dan melaksanakan tindakan lain yang diperlukan sehubungan dengan pemberitahuan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan tersebut.

Jakarta, 2 Juli 2026

**PT SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk**

Direksi